

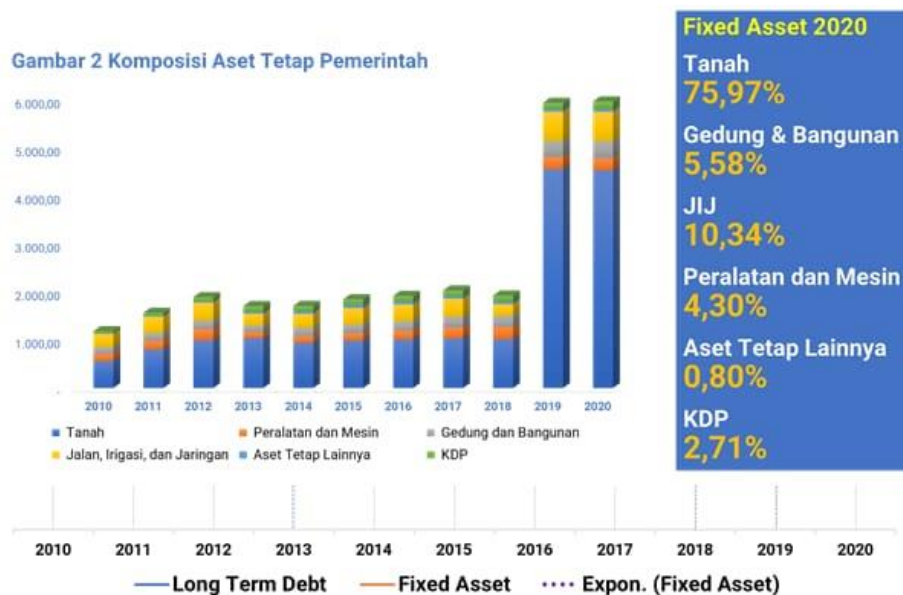
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset tetap merupakan komponen aspek penting untuk pembangunan negara, seperti gedung, bangunan, peralatan, mesin, jalan dan bahkan sarana lainnya. Aset dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus menerapkan sistem pengelolaan aset tetap yang baik agar digunakan secara efektif, efisien, dan dioptimalkan (Sasongko, 2020). Aset dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan sistem pengelolaan aset tetap yang baik agar digunakan secara efektif, efisien, dan dioptimalkan (Niceforus et al., 2025). Selain itu, masih terdapat yang belum dimanfaatkan secara maksimal atau belum didukung dengan dokumen legal yang memadai. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap memerlukan perhatian yang lebih serius, optimal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, diperlukan penerapan standar pelaporan keuangan yang tepat dalam pengelolaan aset tetap pemerintah agar informasi yang disajikan lebih akurat dan dapat dipercaya (Sumarno & Rossieta, 2022).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aset tetap dikelola sebagai sarana penunjang kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan besarnya nilai dan jumlah aset tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam melakukan pengelolaan aset yang baik serta kesesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku (Ishak et al., 2026). Untuk memberikan gambaran mengenai komposisi aset pemerintahan Indonesia, dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.

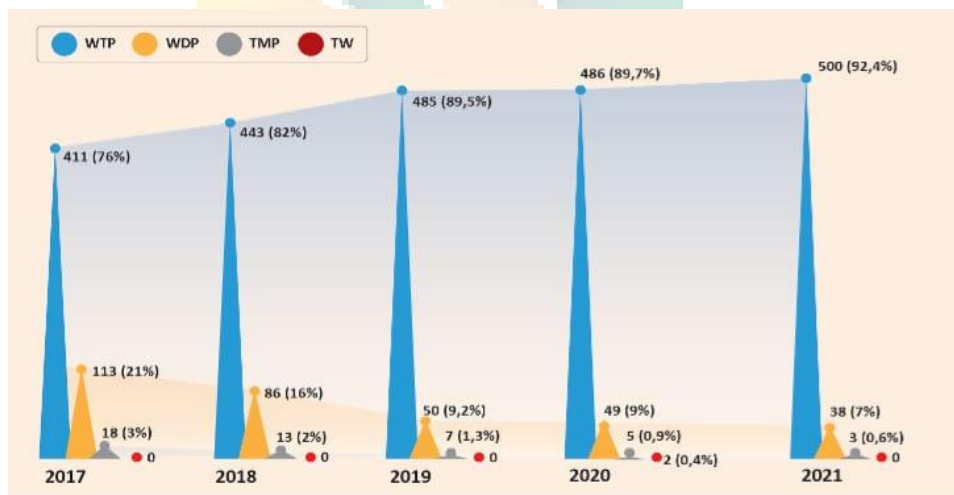


Gambar 1. 1 Komposisi Aset Tetap Pemerintah

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa komposisi aset pemerintah di negara Indonesia berdasarkan artikel berjudul Aset Negara dan Pemulihan Ekonomi yang ditulis oleh Ristabet Hesda pada tahun 2021 dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait komposisi aset terbanyak di pemerintahan Indonesia adalah aset tanah sebesar 75,97%, diikuti oleh aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 10,34% dan gedung dan bangunan sebesar 5,58%. Aset tetap lainnya, seperti peralatan dan mesin, berada pada tingkat yang lebih rendah. Data yang ada menunjukkan bahwasanya keberadaan aset tetap sangat berpengaruh dalam mendukung kegiatan pemerintahan, bahkan pelaksanaan pembangunan nasional. Prasarana dan sarana fasilitas umum pendukung lainnya dibangun untuk mendukung berbagai fungsi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Dengan nilai aset yang cukup besar, pemerintah tetap harus memperhatikan pengelolaan aset. Bahkan, pengelolaan aset yang belum dilakukan secara optimal menyebabkan berbagai masalah, seperti pencatatan tidak sistematis, data aset yang belum akurat, serta pemanfaatan aset yang belum maksimal. Selain itu, permasalahan tersebut membuktikan bahwa pengelolaan aset tetap penting dilakukan dengan baik

agar dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Sasongko, 2020).

Permasalahan dalam mengelola aset tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintah pusat, melainkan juga terjadi di tingkat pemerintah daerah. Secara umum, dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMD). Selain itu, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah dalam pengelolaan aset tetap, yaitu di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa hampir keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Hasilnya, menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas dasar tersebut, permasalahan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah sering ditemukan masalah dalam pemeriksaan. Dengan demikian, pengelolaan aset tetap pada pemerintahan membutuhkan perhatian yang lebih serius agar dapat dikelola secara teratur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Wardhana, 2023).



Gambar 1. 2 Perkembangan Opini BPK atas LKPD Tahun 2017 - 2021

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan artikel kajian yang dipublikasikan oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berjudul Kajian Optimalisasi Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pertanggungjawaban Pengelolaan Aset Daerah menjelaskan bahwa perkembangan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2017 sampai 2021. Secara umum, terlihat bahwa perolehan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemerintah daerah mengalami perkembangan yang positif setiap tahunnya. Pada tahun 2017, terdapat 411 pemerintah daerah (76%) yang memperoleh opini tersebut, kemudian meningkat menjadi 433 pemerintah daerah (82%) pada tahun 2018. Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2019 sebanyak 485 (89,7%) dan mencapai 500 pemerintah daerah (92,4%) pada tahun 2021. Sedangkan, jumlah pemerintahan daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), maupun Tidak Wajar (TW) cenderung mengalami penurunan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan dan penyesuaian laporan keuangan pemerintahan daerah secara umum semakin membaik. Meskipun demikian, sebagian pemerintah daerah masih belum memperoleh opini WTP, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama bagian aset tetap (Wardhana, 2023).

Pengaturan aset tetap dalam pemerintahan Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07. Aset tetap didefinisikan sebagai aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, penerapan pengelolaan aset tetap di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah dan desa (Mubarok & Husnurrosyidah, 2025). Permasalahan tersebut berkaitan dengan pemeliharaan dan penghapusan aset yang belum dilakukan secara optimal sesuai landasan PSAP 07. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengelolaan aset tetap yang lebih

teratur dan sesuai dengan pelaporan keuangan pemerintahan agar dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta meningkatkan kualitas pada laporan keuangan dari pemerintah (Idris et al., 2024).

Oleh karena itu, dalam penerapannya, aset tetap pada sektor pemerintahan di negara Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Hal ini terutama berkaitan dengan permasalahan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 tentang Aset Tetap yang masih pedoman dalam pengelolaan aset tetap pemerintahan (Yudhoyono, 2021). Sementara itu, permasalahan mengenai pengelolaan aset tetap pemerintahan di Indonesia berdasarkan PSAP No.7 dapat diuraikan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1 Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah di Indonesia Berdasarkan PSAP 07

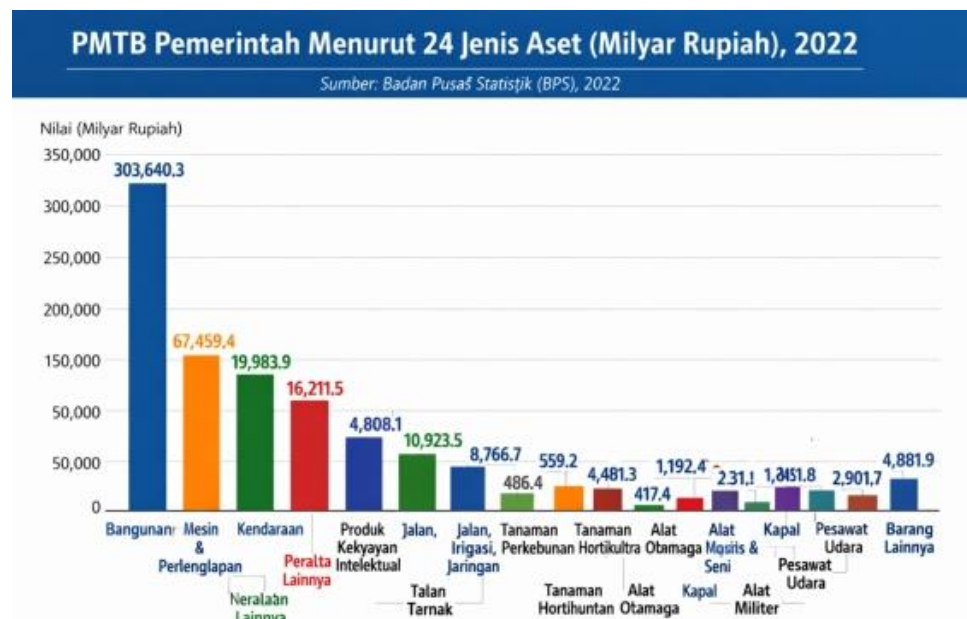
No	Aspek PSAP 07	Ketentuan PSAP 07	Permasalahan di Indonesia
1	Pengakuan Aset Tetap	Aset tetap diakui jika memiliki masa manfaat selama 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan.	Masih terdapat aset pemerintah daerah maupun desa yang belum tercatat dengan optimal secara lengkap pada laporan keuangan.
2	Pengukuran Aset Tetap	Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan termasuk biaya yang berkaitan dengan aset tersebut.	Beberapa instansi pemerintah mengalami kesulitan menentukan nilai perolehan aset lama dikarenakan dokumen belum lengkap.
3	Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap	Aset tetap harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan klasifikasinya.	Terdapat perolehan antara data aset desa dalam laporan keuangan dengan kondisi aset secara nyata di lapangan.
4	Pemeliharaan Aset Tetap	Aset tetap dipelihara agar dapat digunakan secara optimal guna	Pemeliharaan aset belum dilakukan secara optimal

No	Aspek PSAP 07	Ketentuan PSAP 07	Permasalahan di Indonesia
		mendukung pelayanan publik.	karena keterbatasan anggaran dan pengawasan.
5	Penghapusan atau Penghentian Aset Tetap	Aset rusak yang tidak dapat digunakan harus dihapus sesuai prosedur yang berlaku.	Proses penghapusan aset sering terlambat sehingga hal tersebut memicu terjadinya keliruan seperti aset yang sudah rusak seharusnya dihapuskan, akan tetapi masih tercatat dalam laporan keuangan.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap di pemerintahan negara Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan dari PSAP 07 yang bersumber dari KSAP, di antaranya mencakup pengakuan aset yang belum tercatat secara optimal, kesulitan dalam menentukan nilai biaya perolehan aset, ketidaksesuaian data aset dengan kondisi di lapangan, serta pemeliharaan dan penghapusan aset yang belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan PSAP 07. Permasalahan tersebut berpotensi terjadi pada tingkat desa, sehingga diperlukan pengelolaan aset tetap yang baik serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan PSAP 07 dalam pengelolaan aset tetap, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pemeliharaan, bahkan penghapusan aset tetap pada pemerintah desa, bahkan, pengelolaan aset tetap yang baik memungkinkan terciptanya manfaat jangka panjang, baik dalam mendukung pelayanan publik, kegiatan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Botituhe, 2024).

Pada tingkat nasional, otoritas pelaksanaan investasi beragam jenis aset tetap tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Data PMTB menunjukkan besarnya alokasi investasi pemerintah terhadap berbagai jenis aset, misalnya bangunan, mesin pelengkap, bahkan kendaraan, serta aset lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aset tetap memiliki peran strategis dalam pembangunan dan perlu dikelola secara optimal. Berikut disajikan data PMTB pemerintah menurut aset pada tahun 2022.



Gambar 1.3 PMTB Pemerintah Menurut 24 Jenis Aset (Milyar Rupiah), 2022

Berdasarkan Gambar 1.3, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pemerintah Menurut 24 Jenis Aset dalam bentuk milyaran rupiah pada tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik bersumber dari data neraca ekonomi dan tabel statistic Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pemerintah Menurut 24 Jenis Aset, tabel statistik atau data statistik tersebut telah menjelaskan bahwa investasi pemerintah dalam bentuk PMTB pada periode tahun 2022 adalah tercatat sebesar Rp303.640,3 miliar, dengan aset bangunan sebesar 303.640,3 miliar rupiah. Dengan demikian, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik masih menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Selain itu, investasi pada mesin dan perlengkapan juga memiliki nilai yang cukup

besar, yaitu sebesar Rp67.459,4 miliar, yang menggambarkan adanya upaya peningkatan dalam kapasitas produksi dan efisiensi dalam berbagai sektor.

Selanjutnya, investasi pada kendaraan tercatat sebesar Rp19.983,9 miliar, yang berperan penting dalam meningkatkan pergerakan dan distribusi barang ataupun jasa. Sementara itu, peralatan lain serta produk kekayaan intelektual juga memberikan kontribusi terhadap total PMTB, meskipun nilainya relatif lebih kecil dibandingkan dengan aset bangunan. Akan tetapi, secara keseluruhan, total PMTB pemerintah pada tahun 2022 mencapai sebesar Rp434.082,3 miliar rupiah, yang menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam pengadaan dan pengembangan aset tetap. Besar nilai investasi tersebut menunjukkan bahwa aset tetap berperan penting dalam pembangunan nasional. Namun demikian, tingginya nilai investasi harus disesuaikan dengan pengelolaan aset yang baik, mulai dari pencatatan, perencanaan, pemanfaatan, bahkan pengawasan. Pengelolaan aset yang tidak optimal dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain aset yang tidak tercatat dengan baik, tidak dimanfaatkan secara optimal, serta mengalami kerusakan tanpa adanya pengendalian yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap perlu dilaksanakan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat ataupun daerah bahkan desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat (Dini et al., 2025).

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan terhadap pelayanan masyarakat publik, pemerintah daerah menetapkan anggaran yang tercantum pada Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keberagaman kegiatan operasional dan pembangunan, termasuk pembelian dan pembangunan aset tetap, misalnya tanah, bangunan, peralatan, bahkan fasilitas pendukung lainnya. Pembagian anggaran ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk masyarakat dan memastikan keberlangsungan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintahan Kabupaten Cirebon juga mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk

sektor infrastruktur dan pelayanan publik sebagai bagian dari usaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, tingginya nilai anggaran yang dialokasikan tersebut dapat menjadi indikator awal dalam memahami pembentukan serta pertumbuhan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Amin., 2024).

**Tabel 1. 2 Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Cirebon
2023**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	73.809.803.776,00	72.722.257.387,00	98,53
2	Belanja Barang dan Jasa	73.809.803.776,00	72.722.257.387,00	98,53
3	Belanja Modal	414.810.640.892,00	373.622.339.361,00	90,07
4	Tanah	2.614.975.000,00	250.600.000,00	9,58
5	Peralatan dan Mesin	168.645.627.921,00	140.513.781.375,00	83,32
6	Gedung dan Bangunan	61.830.342.571,00	56.348.808.375,00	91,13
7	Jalan, Jaringan dan Irigasi	180.220.942.200,00	175.083.760.411,00	97,15
8	Aset Tetap Lainnya	1.498.753.200,00	1.425.389.200,00	95,10
9	Belanja Hibah	141.761.002.200,00	139.814.249.339,00	98,63
10	Belanja Bantuan Sosial	24.235.959.000,00	23.787.503.350,00	98,15
11	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Total	Jumlah	654.617.405.868,00	609.946.349.437,00	93,10

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa data aset tetap Pemerintah Daerah yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon bersumber dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan anggaran besar untuk sektor infrastruktur pelayanan publik, mencapai Rp654.617.405.868,00 dengan realisasi yang tercatat sebesar Rp609.946.349.437,00 atau sekitar 93,18%. Tingginya angka

realisasi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan dengan cukup efisien. Pembagian anggaran mencakup berbagai komponen, seperti belanja operasional, belanja investasi, pemberian hibah, dan bantuan sosial, di mana belanja investasi memiliki posisi kunci karena langsung terkait dengan pembelian aset tetap, meliputi tanah, peralatan dan mesin, bangunan, serta infrastruktur jalan dan irigasi. Data tersebut menunjukkan bahwasanya anggaran untuk pembangunan infrastruktur memperoleh proporsi besar, yang menunjukkan perhatian pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuangan desa, aset tetap adalah salah satu aspek penting yang harus dicatat dan dikelola secara tertib sesuai dengan ketentuan PSAP 07, karena pengakuan aset menjadi tahap awal yang menentukan kualitas informasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan kondisi nyata di Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, proses pengakuan aset tetap belum terdokumentasi secara rinci dalam administrasi desa, seperti ketidaksesuaian data antara dokumen inventaris dan kondisi di lapangan, belum lengkapnya pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB), serta keterbatasan bukti kepemilikan pada beberapa aset tertentu.

Selain itu, proses pencatatan yang masih belum sepenuhnya tertib dan terintegrasi juga menjadi kendala dalam menghasilkan data aset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam aspek kelengkapan pencatatan dan administrasi aset tetap. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena dapat berpengaruh pada kurang akuratnya nilai dan jumlah aset yang dimiliki desa, menurunkan tingkat keterbukaan dan pertanggungjawaban pada laporan keuangan, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai pencatatan dan pengelolaan aset tetap di Desa Wangunharja

berdasarkan PSAP 07 agar dapat diketahui tingkat kesesuaian serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaannya.

Penelitian terkait pengelolaan aset tetap desa telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut banyak yang membahas pengelolaan aset desa seperti aspek pencatatan, pemanfaatan, serta penerapan sistem pengelolaan aset dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, sebagian besar penelitian masih cenderung berfokus pada aspek-aspek tertentu secara terpisah dan belum mengkaji pengelolaan aset tetap secara menyeluruh yang mencakup tahapan seperti perencanaan, pencatatan, pemeliharaan, bahkan penghapusan aset desa. Sementara itu, penelitian secara spesifik mengkaji praktik pengelolaan aset di Desa Wangunharja juga masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai pengelolaan aset tetap desa berdasarkan PSAP 07, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan tata kelola aset desa yang lebih efektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian yang berjudul **ANALISIS PENCATATAN DAN PENGELOLAAN ASET TETAP DI DESA WANGUNHARJA BERDASARKAN PSAP 07**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap di Desa Wangunharja dan menyesuaikannya dengan PSAP 07.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut yang terjadi pada aset tetap PSAP 07, terutama pada pemerintahan di Desa Wangunharja, beberapa masalah yang dapat ditemukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam pengakuan aset tetap, masih terdapat aset pemerintah daerah maupun desa yang belum tercatat dengan optimal secara lengkap pada laporan keuangan.

2. Dalam pengukuran aset tetap, beberapa instansi pemerintah mengalami kesulitan menentukan nilai perolehan aset lama dikarenakan dokumen belum lengkap.
3. Dalam penyajian aset tetap, terdapat perolehan antara data aset desa dalam laporan keuangan dengan kondisi aset secara nyata di lapangan.
4. Pemeliharaan aset belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan pengawasan. Proses penghapusan aset sering terlambat sehingga hal tersebut memicu terjadinya keliruan seperti aset yang sudah rusak seharusnya dihapuskan, akan tetapi masih tercatat dalam laporan keuangan.

C. Batasan Masalah

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap PSAP 07 di Desa Wangunharja, seperti kepala desa dan perangkat desa yang bertanggung jawab atas pencatatan serta pengelolaan aset desa tersebut.

2. Aspek yang Diteliti

Aspek dalam penelitian berfokus pada pengelolaan aset desa berdasarkan PSAP 07, yang berfokus pada pengakuan, pengukuran, aset dalam laporan keuangan, serta pemeliharaan dan penghapusan aset di Desa Wangunharja.

3. Lingkup Waktu

Lingkup ini meliputi pengelolaan aset di Desa Wangunharja yang menjadi tempat penelitian dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah menjadi tahap awal dalam penelitian ini karena berfungsi untuk mengidentifikasi serta menetapkan permasalahan yang akan dianalisis. Berdasarkan latar yang sudah dijelaskan terkait pengakuan aset, pengukuran aset, penyajian aset, pemeliharaan dan penghapusan aset. Oleh karena itu, perlu ditetapkan rumusan masalah agar penelitian ini menjadi

fokus serta bertujuan yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan aset tetap di Desa Wangunharja berdasarkan ketentuan PSAP 07?
2. Bagaimana pengukuran nilai aset tetap Desa Wangunharja sesuai dengan ketentuan PSAP 07?
3. Bagaimana penyajian aset tetap di Desa Wangunharja berdasarkan ketentuan PSAP 07?
4. Bagaimana pemeliharaan aset tetap di Desa Wangunharja berdasarkan ketentuan PSAP 07?
5. Bagaimana penghapusan aset tetap di Desa Wangunharja berdasarkan ketentuan PSAP 07?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengakuan aset tetap di Desa Wangunharja berdasarkan ketentuan PSAP 07.
- b. Untuk mengetahui pengukuran nilai aset tetap Desa Wangunharja sesuai dengan ketentuan PSAP 07.
- c. Untuk mengetahui penyajian aset tetap di Desa Wangunharja berdasarkan PSAP 07.
- d. Untuk mengetahui pemeliharaan aset tetap di Desa Wangunharja berdasarkan PSAP 07.
- e. Untuk mengetahui penghapusan aset tetap di Desa Wangunharja berdasarkan ketentuan PSAP 07.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis (Akademis)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Desa Wangunharja guna meningkatkan pengelolaan aset desa agar lebih teratur, transparan, dan akuntabel.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan aset desa agar lebih teratur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman peneliti terkait penerapan PSAP 07 dalam mengelola aset desa.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, peneliti menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab II, peneliti menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian, meliputi analisis pencatatan dan pengelolaan aset tetap di Desa Wangunharja berdasarkan PSAP 07 yang berhubungan dengan penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang merupakan salah satu dasar untuk dianalisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III, peneliti menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data secara kualitatif deskriptif, serta uji keabsahan data melalui triangulasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam Bab IV, peneliti menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara, serta penjelasan terkait dengan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V, peneliti menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait berdasarkan temuan penelitian.

